



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
LABORATORIUM PENGUJI
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON
JALAN LAKSDYA LEO WATTIMENA – WAIHERU, AMBON 97232
TELEPON(0911) 3869137,FAKSIMILE (0911)361991
LAMAMANwww.bkippm.kkp.go.id ;POS ELEKTRONIK karantina.ambon@gmail.com

KESEPAKATAN KONTRAK PENGUJIAN **Nomor 749 / MoU/IX/2024**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Hatta Arisandi S.St.Pi, M.Si
Instansi : Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon
Jabatan : Kepala BKIPM Ambon
Alamat : Jl. Laksdya Leo Wattimena, Waiheru - Ambon
Phone/fax : (0911) 3869137/(0911)361991,email:karantina.ambon@gmail.com

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : Muhlin, S.Pi, M.Si
Instansi : Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado
Jabatan : Kepala BKIPM Manado
Alamat : Jl. Baru Tugu Adipura Paniki Bawa Mapanget Manado
Phone/fax : (0431)814628/, email: skisamrat@yahoo.co.id

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PARA PIHAK sepakat untuk mengikat kesepakatan dalam hal pengujian. **PIHAK KESATU** memberikan kewenangan pengujian kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima kewenangan pengujian dari **PIHAK KESATU**. Dengan ketentuan dan persyaratan kesepakatan diatur sebagai berikut :

Pasal 1 **Tujuan**

Tujuan kesepakatan adalah untuk memberikan solusi terkait kendala yang dihadapi oleh laboratorium pada sumber daya manusia, peralatan, beban kerja, dan kompetensi pengujian yang dimiliki masing-masing laboratorium dalam hal pengujian parameter yang disepakati.



Pasal 2
Ruang lingkup

Bahwa **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kesepakatan dalam hal bidang pengujian dengan metode terlampir sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KESATU**

Pasal 3
Tanggung Jawab **PARA PIHAK**

- 3.1 **PIHAK KESATU** mempunyai tanggung jawab :
- 3.1.1 Memastikan parameter pengujian yang dikontrakkan kepada **PIHAK KEDUA** telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 dan SNI ISO/IEC 17020:2012 sebelum kesepakatan dilaksanakan.
 - 3.1.2 Menyampaikan contoh uji yang memenuhi persyaratan pengujian.
 - 3.1.3 Menerima Laporan Hasil Uji (LHU) dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan parameter yang telah disepakati
- 3.2 **PIHAK KEDUA** mempunyai tanggung jawab :
- 3.2.1 Menyampaikan Sertifikat Akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 dan SNI ISO/IEC 17020:2012 lampiran parameter ruang lingkup sebelum kesepakatan dilaksanakan.
 - 3.2.2 Memastikan contoh uji yang diterima dari **PIHAK KESATU** memenuhi persyaratan pengujian.
 - 3.2.3 Melakukan pengujian sesuai dengan metoda yang ditetapkan
 - 3.2.4 Menerbitkan/menyampaikan Laporan Hasil Uji (LHU) sesuai parameter yang telah disepakati selanjutnya menyimpan arsipnya.
 - 3.2.5 Menginformasikan kepada **PIHAK KESATU** apabila ada perubahan metode atau status akreditasi pada parameter yang disepakati

Pasal 4
Kerahasiaan

- 4.1 **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab menjamin atas kerahasiaan seluruh informasi tentang hasil pengujian milik **PIHAK KESATU** sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 4.2 Informasi tentang hasil pengujian hanya menjadi hak **PIHAK KESATU** dan tidak dapat dipublikasikan.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
LABORATORIUM PENGUJI
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON
JALAN LAKSDYA LEO WATTIMENA – WAIHERU, AMBON 97232
TELEPON(0911) 3869137,FAKSIMILE (0911)361991
LAMAMANwww.bkjp.m.kkp.go.id ;POS ELEKTRONIK karantina.ambon@gmail.com

Pasal 5
Pembiayaan

PIHAK KESATU harus membayar seluruh biaya pengujian kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
Masa Berlaku/Perubahan

- 6.1 Kesepakatan ini berlaku jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya perubahan dalam kesepakatan atas permintaan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan terlebih dahulu.
- 6.2 Dalam hal terdapat rencana adanya perubahan kesepakatan ini, maka **PARA PIHAK** harus saling memberitahukan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum waktu rencana perubahan.
- 6.3 Informasi adanya perubahan kesepakatan harus dikirim melalui surat atau ekuivalen dengan menyebutkan alasan dan tanggal perubahan wewenang secara efektif.

Pasal 7
Perubahan

- 7.1 Kesepakatan ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 7.2 Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan ini diatur dalam addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan/permasalahan berkenaan dengan pelaksanaan kesepakatan, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9
Keadaan Kahar

Apabila terjadi keadaan luar biasa diluar kuasa **PIHAK KEDUA** seperti bencana alam, huru- hara atau perubahan kebijakan Pemerintah baik langsung/tidak langsung yang



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
LABORATORIUM PENGUJI
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON
JALAN LAKSDYA LEO WATTIMENA – WAIHERU, AMBON 97232
TELEPON(0911) 3869137, FAKSIMILE (0911)361991
LAMAMAN www.bkipm.kkp.go.id ; POS ELEKTRONIK karantina.ambon@gmail.com

mempengaruhi pelaksanaan kesepakatan, maka **PIHAK KEDUA** akan dibebaskan dari tanggung jawabnya selama masa terjadinya keadaan kahar.

Diterbitkan dalam rangkap dua dan ditandatangani oleh pejabat Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon **PIHAK KESATU** dan Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado **PIHAK KEDUA**.

Ambon, 5 September 2024

PIHAK KESATU

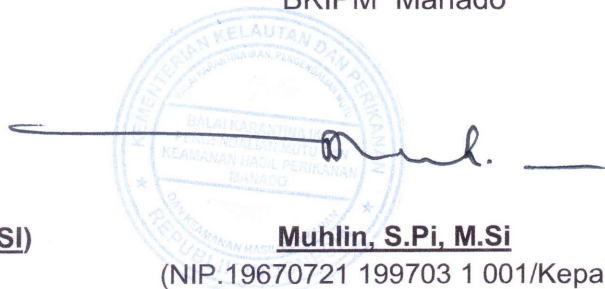
BKIPM Ambon



Muhammad Hatta Arisandi, S.St.Pi, M.Si
(NIP.19800527200312 1001/Kepala)

PIHAK KEDUA

BKIPM Manado



Muhlin, S.Pi, M.Si
(NIP.19670721 199703 1 001/Kepala)

Lampiran 1: Parameter Uji Subkontrak, Laboratorium Subkontrak.
Nomor 749 / MoU/IX/2024

M E T O D E U J I

No	Parameter	Metode Uji	Keterangan
1	Mercury (Hg)	SNI ISO/IEC 17025:2017	
2	Cadmium(Pb)	SNI ISO/IEC 17025:2017	
3	Timbale(Cd)	SNI ISO/IEC 17025:2017	
4	Histamine	Detektor Flourescens SNI ISO/IEC 17025:2017 Detektor UV VIS SNI ISO/IEC 17025:2017	
5	<i>Salmonella spp</i>	SNI ISO/IEC 17025:2017	
6	<i>Escherichia coli</i>	SNI ISO/IEC 17025:2017	
7	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	SNI ISO/IEC 17025:2017	
8	Angka Lempeng Total (ALT)	SNI ISO/IEC 17025:2017	
9	E.coli dan Coliform (Air dan Es)	SNI ISO/IEC 17025:2017	
10	Organoleptic	SNI ISO/IEC 17025:2017	